



**P U T U S A N**

**Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA  |
| 2. Tempat lahir       | : | Bekasi  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 21 April 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kp. Ciherang Rt. 021 / Rw. 007 Desa Karang<br>Satu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi. |
| 7. Agama              | : | Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 03 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 s/d 12 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 17 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjadikan pidana terhadap TERDAKWA EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan clipan finance
  - 1 (stu) lembar struk angsuran terakhir
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi NIRMAN Bin SAAN;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type S7EG wama gold **Dirampas untuk dimsnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal;

Bahwa ia Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/Rw.02 Desa Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA menghubungi Saksi NIRMAN Bin SAAM dengan mengatakan "*mobil lo ada yang bisa di sewa nggak buat operasional*" Saksi NIRMAN Bin SAAM kemudian menjawab bahwa kendaraan yang ingin disewa adanya mobil Avanza soalnya mobil Sigras belum turun Plat, lalu Saksi NIRMAN Bin SAAM menanyakan sistem sewanya seperti bagaimana kepada Terdakwa hingga akhirnya disepakati untuk sewa mobil per bulannya yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mobil jenis kendaraan yang disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol : B-1956 UKC. Bahwa Saksi NIRMAN Bin SAAM sehingga percaya dan mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dikarenakan Saksi NIRMAN Bin SAAM sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan mengetahui rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA setelah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NIRMAN Bin SAAM dan membawa kendaraan mobil sewaan merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC, kenyataannya mobil tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa melainkan mobil tersebut digadai oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA kepada Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui bantuan teman Terdakwa Saksi SOFYAN HADI dan Saksi YAYAN SUGANDI dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik kakak Terdakwa dengan menunjukkan STNK aslinya atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM serta bukti foto KTP atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM dan bukti pembayaran setoran terakhir Saksi NIRMAN Bin SAAM melalui handphone milik Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nanti akan ditebus oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA supaya Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI mau percaya memberikan pinjaman uang dengan mengadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC tersebut.

- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA yang dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan gadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC milik Saksi NIRMAN Bin SAAM tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi NIRMAN Bin SAAM.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA tersebut Saksi NIRMAN Bin SAAM mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIRMAN Bin SAAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/02 Ds. Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Saksi awalnya dihubungi Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dengan mengatakan "*mobil lo ada yang bisa di sewa nggak buat operasional*" Saksi NIRMAN Bin SAAM kemudian Saksi lalu menjawab bahwa kendaraan yang ingin disewa adanya mobil Avanza soalnya mobil Sigra belum turun Plat, selanjutnya Saksi lalu menanyakan sistem sewanya seperti bagaimana kepada Terdakwa hingga akhirnya disepakati untuk sewa mobil per bulannya yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mobil jenis kendaraan yang disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B-1956 UKC.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dikarenakan Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan mengetahui rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA setelah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Terdakwa membawa kendaraan mobil sewaan merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC, namun kenyataanya mobil tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa melainkan mobil tersebut di gadaikan oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA kepada Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dalam melakukan gadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC milik Saksi kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA Saksi NIRMAN Bin SAAM mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

## 2. Saksi SADIH Alias ATENG Bin NALIH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi NIRMAN Bin SAAM dan Terdakwa datang ke rumah Saksi NIRMAN Bin SAAM pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/02 Ds. Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, setelah itu Saksi NIRMAN lalu menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "KI (nama anak saya) mobil di sewain gimana lalu saya jawab "oh ya udah nggak apa-apa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa lalu membawa mobil milik Saksi NIRMAN.

Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B-1956 UKC wama hitam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi YAYAN SUGANDI Alias IYAN Bin PANDI dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Rawa Meneng Rt. 12/03 Ke. Blanakan Kab. Subang Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B- 1956 UKC wama hitam kepada Saksi DEDI NURYADI.
- Bahwa mobil tersebut diakui milik Terdakwa bilang didapat dengan cara membeli second / kredit dengan menggunakan aplikasi atas nama kakaknya yakni sdr. NIRMAN.
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau itu milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa menunjukan STNK asli mobil tersebut dan memperlihatkan foto bukti angsuran terakhir yang disimpan di HP Terdakwa dan juga Terdakwa menunjukkan KTP atas nama NIRMAN yang diakui kakaknya atas nama kontrak ketika mengambil mobil secara kredit.
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 25 juta rupiah kepada sdr. DEDI NURYADI pada tanggal 23 Januari 2019 saat itu Saksi bersama sama dengan saudara SOPIAN HADI datang kerumah sdr. DEDI NURYADI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi DEDI NURYADI Als. DEDI Bin ULI dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Rawa Meneng Rt. 12/03 Ke. Blanakan Kab. Subang telah menggadaikan mobil merk Avanza kepada Saksi.
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 25 juta rupiah.
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Terdakwa yang diakui miliknya didapat dengan cara membeli second / kredit dengan menggunakan aplikasi atas nama kakaknya yakni sdr. NIRMAN informasi tersebut dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YAYAN Als. IYAN.

- Bahwa yang membuat Saksi yakin mobil tersebut aman berdasarkan keterangan saudara YAYAN Als. IYAN pada saat itu melalui Saksi menunjukkan STNK asli mobil tersebut dan memperlihatkan foto bukti angsuran terakhir yang disimpan di HP dan menunjukkan KTP pemilik kendaraan.
- Bahwa setelah diketahui mobil tersebut ternyata bermasalah lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut berikut kunci dan STNK untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/Rw.02 Desa Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi. Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA menghubungi Saksi NIRMAN Bin SAAM dengan mengatakan *"mobil lo ada yang bisa di sewa nggak buat operasional"* Saksi NIRMAN Bin SAAM kemudian menjawab bahwa kendaraan yang ingin disewa adanya mobil Avanza soalnya mobil Sibra belum turun Plat;
- Bahwa kemudian Saksi NIRMAN Bin SAAM menanyakan kepada Terdakwa masalah sistem sewanya seperti bagaimana kepada Terdakwa hingga akhirnya disepakati untuk sewa mobil per bulannya yakni sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mobil jenis kendaraan yang disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B-1956 UKC.
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA setelah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NIRMAN Bin SAAM dan membawa kendaraan mobil sewaan merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC, namun kenyataanya mobil tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa melainkan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA kepada Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) melalui bantuan teman Terdakwa Saksi SOFYAN HADI dan Saksi YAYAN SUGANDI dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik kakak Terdakwa dengan menunjukkan STNK aslinya atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM serta bukti foto KTP atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM dan bukti pembayaran setoran terakhir Saksi NIRMAN Bin SAAM melalui handphone milik Terdakwa dan nanti akan ditebus oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA supaya Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI mau percaya memberikan pinjaman uang dengan mengadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC tersebut.

- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dalam melakukan gadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC milik Saksi NIRMAN Bin SAAM tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi NIRMAN Bin SAAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan clipan finance;
- 1 (satu) lembar struk angsuran terakhir;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type S7EG warna gold;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC berikut STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/Rw.02 Desa Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi. Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA menghubungi Saksi NIRMAN Bin SAAM dengan mengatakan "*mobil lo ada yang bisa di sewa nggak buat operasional*" Saksi NIRMAN Bin SAAM kemudian menjawab bahwa kendaraan yang ingin disewa adanya mobil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza soalnya mobil Sigr belum turun Plat;

- Bahwa kemudian Saksi NIRMAN Bin SAAM menanyakan kepada Terdakwa masalah sistem sewanya seperti bagaimana kepada Terdakwa hingga akhirnya disepakati untuk sewa mobil per bulannya yakni sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mobil jenis kendaraan yang disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B-1956 UKC.
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA setelah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NIRMAN Bin SAAM dan membawa kendaraan mobil sewaan merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC, namun kenyataannya mobil tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa melainkan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA kepada Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui bantuan teman Terdakwa Saksi SOFYAN HADI dan Saksi YAYAN SUGANDI dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik kakak Terdakwa dengan menunjukkan STNK aslinya atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM serta bukti foto KTP atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM dan bukti pembayaran setoran terakhir Saksi NIRMAN Bin SAAM melalui handphone milik Terdakwa dan nanti akan ditebus oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA supaya Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI mau percaya memberikan pinjaman uang dengan mengadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC tersebut.
- Bahwa Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dalam melakukan gadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC milik Saksi NIRMAN Bin SAAM tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi NIRMAN Bin SAAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa.**

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP dalam hal Ini adalah Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI BIN SAJA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, Bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Rt. 01/Rw.02 Desa Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA menghubungi Saksi NIRMAN Bin SAAM dengan mengatakan “*mobil lo ada yang bisa di sewa nggak buat operasional*” Saksi NIRMAN Bin SAAM kemudian menjawab bahwa kendaraan yang ingin disewa adanya mobil Avanza soalnya mobil Sigr a belum turun Plat; Bahwa kemudian Saksi NIRMAN Bin SAAM menanyakan kepada Terdakwa masalah sistem sewanya seperti bagaimana kepada Terdakwa hingga akhirnya disepakati untuk sewa mobil per bulannya yakni sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mobil jenis kendaraan yang disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota No. Pol: B-1956 UKC.

Menimbang, Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA setelah menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NIRMAN Bin SAAM dan membawa kendaraan mobil sewaan merk Toyota Avanza No. Pol : B-1956 UKC, namun kenyataanya mobil tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa melainkan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA kepada Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui bantuan teman Terdakwa Saksi SOFYAN HADI dan Saksi YAYAN SUGANDI dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut milik kakak Terdakwa dengan menunjukkan STNK aslinya atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM serta bukti foto KTP atas nama Saksi NIRMAN Bin SAAM dan bukti pembayaran setoran terakhir Saksi NIRMAN Bin SAAM melalui handphone milik Terdakwa dan nanti akan ditebus oleh Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA supaya Saksi DEDI NURYADI Alias DEDI Bin LILI mau percaya memberikan pinjaman uang dengan mengadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC tersebut.

Menimbang, Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA dalam melakukan gadai kendaraan mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC milik Saksi NIRMAN Bin SAAM tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi NIRMAN Bin SAAM.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan clipan finance; 1 (satu) lembar struk angsuran terakhir; dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC berikut STNK dan kunci kontak yang telah disita dari Saksi Nirman Bin Saam maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Saksi Nirman Bin Saam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type S7EG warna gold yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan alat bantu untuk dilakukannya suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EDI NURYADI Alias EDI Bin SAJA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) lembar surat keterangan clipan finance
- 1 (stu) lembar struk angsuran terakhir
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol: B-1956 UKC berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi NIRMAN Bin SAAN;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type S7EG wama gold
- Dirampas untuk dimsnaikan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firdaus, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.